



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : **Yola Yosavelina;**
Tempat/tanggal lahir : Manggar / 11 November 2001;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Alamat : Dusun Gajah Mada, Rt/Rw 004/000, Desa Mekar Jaya,
Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 10 Februari 2021 di bawah Register perkara Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Tdn mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Manggar, pada tanggal 11 Oktober 2001 dengan nama **YOLA YOSAVELINA** dari pasangan suami istri **SYAMSURI dengan KARSINAH.**
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung pada saat itu, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20/UM/2002 tanggal 3 Januari 2002.
3. Bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama orang tua (bapak dan ibu) Pemohon sehingga tertulis/terbaca **SYAMSURI dengan KARSINAH**, sedangkan

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang tua (bapak dan ibu) Pemohon yang benar dan diinginkan menjadi nama orang tua (bapak dan ibu) Pemohon adalah **SAMSURI dengan KARSINA**.

4. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/09/II/1995 tanggal 9 Januari 1995 **tidak berdasar** pada Kutipan Akta Kelahiran orang tua (bapak dan ibu) Pemohon sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran bapak Pemohon Nomor : 1439/Disp/1989 tanggal 19 Oktober 1989 tertulis dan terbaca **SAMSURI** dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7166/DISP/2007/1976 tanggal 7 Nopember 2007 tertulis dan terbaca **KARSINA**.
5. Bahwa oleh karena Akte Kelahiran Pemohon yang menggunakan dasar Kutipan Akta Nikah orang tua (bapak dan ibu) Pemohon sebagaimana menurut Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/09/II/1995 tanggal 9 Januari 1995, maka nama orang tua (bapak dan ibu) Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca **SYAMSURI dengan KARSINAH**.
6. Bahwa identitas orang tua (bapak dan ibu) Pemohon di surat-surat yang lain seperti KTP, KK dan Ijazah sekolah Pemohon telah diperbaiki sehingga tertulis/terbaca **SAMSURI dengan KARSINA**;
7. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus membetulkan nama orang tua (bapak dan ibu) Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahirannya dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama **SYAMSURI dengan KARSINAH** menjadi **SAMSURI dengan KARSINA**.
8. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama dalam Akte Kelahiran adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum.
9. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama orang tua (bapak dan ibu) Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
10. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
1. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (bapak dan ibu) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20/UM/2002 tanggal 3 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung yang sebelumnya tertulis **"SYAMSURI"** dengan **"KARSINAH"** menjadi **"SAMSURI"** dengan **"KARSINA"**;
2. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20/UM/2002 tanggal yang dimaksud;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan asli serta fotocopynya berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yola Yosavelina Nomor 1906015111010003, tanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsuri Nomor 1906012606760007, tanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karsina Nomor 1906014502760003, tanggal 23 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yola Yosavelina Nomor 20/UM/2002, tanggal 3 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung, , diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Samsuri Nomor 1439/Disp/1989, tanggal 19 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung, , diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Karsina Nomor 7166/DISP/2007/1976, tanggal 7 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 257/09/II/1995, tanggal 9 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samsuri Nomor 1906012405070045, tanggal 13 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Yola Yosavelina, tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Pergib Manggar, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penyesuaian Nama Ijazah, Nomor 421/089/CABDIN WIL IV, tanggal 3 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah IV Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diberi tanda bukti P-10;
11. Surat Keterangan atas nama Yola Yosavelina, Nomor 20/UM/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Jaya, tanggal 22 Januari 2021, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **Saksi 1 Samsuri**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak dari saksi;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dusun Gajah Mada, Rt/Rw 004/000, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk perbaikan nama kedua orang tua dari Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon, yang sebelumnya nama Bapak Pemohon adalah Syamsuri diubah menjadi Samsuri dan nama ibu Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon adalah Karsinah diubah menjadi Karsina;
 - Bahwa nama orang tua dari Pemohon yang benar adalah Samsuri dan Karsina, bukan Syamsuri dan Karsinah;
 - Bahwa terjadi kekeliruan seperti itu oleh karena pada saat membuat akte kelahiran dari Pemohon, terjadi kesalahan dalam pencatuman nama orang tua dari Pemohon di Dinas Catatan Sipil;
 - Bahwa yang mengeluarkan akte kelahiran Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung;
 - Bahwa tujuan utama dari perbaikan nama orang tua dari Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan dokumen kependudukan Pemohon, dengan dokumen kependudukan orang tua dari Pemohon;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua dari Pemohon tidak pernah tersangkut dengan suatu peristiwa pidana dan berurusan dengan pihak yang berwajib, ataupun terlibat dengan hutang piutang;
 - 2. **Saksi 2 Karsina;** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak dari saksi;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dusun Gajah Mada, Rt/Rw 004/000, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk perbaikan nama kedua orang tua dari Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon, yang sebelumnya nama Bapak Pemohon adalah Syamsuri diubah menjadi Samsuri dan nama ibu Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon adalah Karsinah diubah menjadi Karsina;
 - Bahwa nama orang tua dari Pemohon yang benar adalah Samsuri dan Karsina, bukan Syamsuri dan Karsinah;
 - Bahwa terjadi kekeliruan seperti itu oleh karena pada saat membuat akte kelahiran dari Pemohon, terjadi kesalahan dalam pencatuman nama orang tua dari Pemohon di Dinas Catatan Sipil;
 - Bahwa yang mengeluarkan akte kelahiran Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung;
 - Bahwa tujuan utama dari perbaikan nama orang tua dari Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan dokumen kependudukan Pemohon, dengan dokumen kependudukan orang tua dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua dari Pemohon tidak pernah tersangkut dengan suatu peristiwa pidana dan berurusan dengan pihak yang berwajib, ataupun terlibat dengan hutang piutang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk memperbaiki nama orang tua dari Pemohon yang tertera dalam akte kelahiran Pemohon dari bapak yang tertera bernama Syamsuri menjadi Samsuri dan ibu dari yang tertera bernama Karsinah menjadi Karsina, dengan alasan untuk keperluan administrasi berkas Pemohon dan agar tidak mendapat kesulitan

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan Fotocopynya serta dibubuhi materai yang cukup, sedangkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, meskipun saksi-saksi tersebut adalah orang tua dari Pemohon, namun oleh karena terkait dengan perubahan akte kelahiran sangat berkaitan erat dengan data diri dan keluarga dari Pemohon sehingga saksi-saksi tersebut dapat disumpah dan bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1,P-8, dan P-11 beserta keterangan para Saksi, diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon yang bernama **Yola Yosavelina** bertempat tinggal di Dusun Gajah Mada,Rt/Rw 004/000, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa nama Bapak di dalam akta kelahiran Pemohon adalah **Syamsuri** dan nama ibu Pemohon adalah Karsinah, selanjutnya berdasarkan bukti P-2,P-3,P-5 sampai dengan P-8 dan P-10, serta keterangan para saksi diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa nama orang tua dari Pemohon adalah Samsuri dan Karsina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk memperbaiki atau merubah nama orang tua Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perbaikan/perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 13 dan pasal 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil misalnya akta kelahiran, perkawinan dan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran Pemohon dari nama Pemohon yang tertera **Syamsuri dan Karsinah** menjadi **Samsuri dan Karsina** dengan alasan memang nama yang benar dari nama orang tua Pemohon adalah **Samsuri dan Karsina** dan untuk keperluan administrasi berkas kependudukan Pemohon agar sama dengan berkas kependudukan orang tua dari Pemohon dan agar tidak mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran Pemohon (*vide*: P-2,P-3,P-5 sampai dengan P-8 dan P-10 dan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbaikan nama orang tua Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon ataupun orang tua Pemohon atas hutang piutang dari pihak manapun, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika selama nama Pemohon didalam akte kelahiran orang tua Pemohon tertera atas nama **Syamsuri dan Karsinah** hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana apapun atau pihak yang berwajib ataupun tidak pernah terkait dengan hutang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim perbaikan nama orang tua Pemohon yang tertera didalam Akte Kelahiran Pemohon dari nama orang tua Pemohon Syamsuri dan Karsinah menjadi Samsuri dan Karsina, apabila dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, serta mendasarkan kepada pasal 13 dan 14 KUH Perdata adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, justru penggantian nama tersebut adalah untuk kepastian hukum bagi data diri Pemohon serta penggantian tersebut mendasarkan pada asas sederhana, cepat biaya ringan, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam Pasal 93 Perpres

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 25 tahun 2008, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta izin untuk memperbaiki nama ayah serta ibu Pemohon didalam Akte Kelahiran Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisil ;

Menimbang, bahwa akta kelahiran anak Pemohon tersebut diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung (vide bukti P-4), namun berdasarkan bukti surat P-1, P-8, dan P-11 beserta keterangan para Saksi sekarang Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gajah Mada, Rt/Rw 004/000, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sehingga berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisil, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang tua dari Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama bapak dan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang bernama **Yola Yosavelina**, nomor : 20/UM/2002 kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili, yang dalam hal ini adalah kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belitung berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perbaikan nama orang tua (Bapak dan Ibu) pemohon pada Kutipan Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari *yurisdiksi voluntair* maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 13 dan pasal 14 KUH Perdata, pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, Pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (bapak dan ibu) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No: 20/UM/2002, tanggal 3 Januari 2002 dari yang sebelumnya nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca **Syamsuri** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Samsuri** serta nama ibu Pemohon dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca **Karsinah** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Karsina** sehingga di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca **Samsuri** serta nama ibu Pemohon tertulis dan terbaca **Karsina**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk segera membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang tua (bapak ibu) Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor :20/UM/2002;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **17 Februari 2021**, oleh **Adhika Bhatara Syahril, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Iskambali, S.IP**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta di hadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Iskambali, S.IP

Adhika Bhatara Syahril, S.H.

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya PNBPN Relass	Rp 10.000,00
4. Penggandaan	Rp 15.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Sumpah	Rp 20.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Tdn

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN